

## PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, *LOVE OF MONEY*, DAN STATUS SOSIAL EKONOMI TERHADAP NIAT MELAKUKAN KECURANGAN OLEH CALON WAJIB PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI: STUDI KASUS MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN

Rian Ramadhan

Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Padjdjaran

Email : [rianrmdhan16@gmail.com](mailto:rianrmdhan16@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, *love of money*, dan status sosial ekonomi terhadap niat melakukan kecurangan oleh calon wajib pajak, dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Masalah yang diangkat adalah meningkatnya kasus penggelapan pajak yang mengindikasikan potensi niat kecurangan sejak usia mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran angkatan 2021-2023, dengan jumlah sampel sebanyak 148 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dan uji *Moderate Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan, *love of money* berpengaruh positif dan signifikan, namun status sosial ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap niat melakukan kecurangan. Selain itu, variabel religiusitas mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh *love of money* dan status sosial ekonomi terhadap niat melakukan kecurangan, namun tidak memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembentukan nilai etika dan religiusitas dalam pendidikan perpajakan guna menurunkan niat kecurangan di masa depan. Implikasi penelitian ini relevan untuk pembuat kebijakan, akademisi, dan institusi pendidikan dalam merancang intervensi preventif terhadap kecurangan pajak.

**Kata Kunci:** Niat Kecurangan Pajak, Pemahaman Perpajakan, *Love of Money*, Status Sosial Ekonomi, Religiusitas, Mahasiswa

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of understanding taxation, love of money, and socioeconomic status on the intention to commit fraud by prospective taxpayers, with religiosity as a moderating variable. The problem raised is the increasing cases of tax evasion which indicates the potential for fraudulent intentions since student age. This study uses a quantitative approach through distributing questionnaires to students of the Faculty of Economics and Business, Padjadjaran University class of 2021-2023, with a sample size of 148 respondents. The data analysis technique used is multiple linear regression and Moderate Regression Analysis (MRA). The results showed that understanding of taxation has a negative and significant effect,*

### Article History

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagirism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*love of money has a positive and significant effect, but socio-economic status has no significant effect on the intention to commit fraud. In addition, the religiosity variable is able to moderate by weakening the effect of love of money and socioeconomic status on the intention to commit fraud, but does not moderate the effect of tax understanding. This study confirms the importance of ethical value formation and religiosity in tax education to reduce future fraud intentions. The implications of this study are relevant for policy makers, academics, and educational institutions in designing preventive interventions against tax fraud.*

**Keywords:** *Intention to Commit Tax Fraud, Understanding of Taxation, Love of Money, Socio-Economic Status, Religiousness, University Students*

PENDAHULUAN

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 pasat 1 ayat 1 dan UU No. 7 Tahun 2021, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan terutang oleh orang pribadi atau badan, sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Sebagai sumber utama pendapatan negara, penerimaan pajak yang optimal memungkinkan pemerintah untuk membiayai berbagai program sosial, infrastruktur, dan layanan kesehatan yang esensial bagi masyarakat (Pariadi et al., 2024). Meskipun pajak memiliki peran vital dalam perekonomian negara, masih banyak praktik penghindaran dan penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia. Penggelapan atau kecurangan pajak (*Tax Evasion*) adalah upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya (Pohan, 2013, p. 23).

Populernya kasus penggelapan pajak akhir-akhir ini memengaruhi pendapatan negara pada sektor pajak, misalnya pada beberapa kasus besar terkait penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia.

Tabel 1. Kasus-kasus Penggelapan Pajak

No	Pelaku dan Jabatan	Motif Penggelapan	Akibat
1.	Inisial MS yang merupakan anggota DPRD Toba ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. (2024)	MS diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berupa dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan untuk jenis pajak PPN dan dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap untuk jenis pajak PPh Badan (Aldi, 2024).	Kerugian negara sebesar Rp 3,2 Miliar dan MS ditahan di Rutan Kelas II B Balige.
2.	Inisial RM, Pegawai CV FTAS (2024)	PT PDM dijebak oleh RM yang ditugaskan CV FTAS untuk menghitung beban pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Dengan lihaihnya, RM malah mengarahkan pembayaran pajak itu ke kantong pribadinya alih-alih ke kas negara (Handinie, 2024).	Kerugian negara sebesar Rp 1,9 Miliar. Pidana 3 tahun penjara.
3.	Tiga Oknum Pegawai Pajak di Kanwil DJP Sumatera	Tersangka mendapatkan suap atau gratifikasi dari perusahaan wajib pajak, lalu mengendalikan perusahaan tersebut untuk	Atas kasus ini, secara internal telah dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang

	Selatan dan Bangka Belitung. (2023)	memanipulasi informasi atau meminta imbalan agar masalah pajak perusahaan dapat diselesaikan dengan mudah (Wicaksono, 2023).	Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hasilnya, terhadap salah satu tersangka, yakni Sdr. RFG telah dijatuhi hukuman tingkat berat berupa pemberhentian sebagai PNS. Sementara dua tersangka lainnya masih dalam proses pemeriksaan pemberian hukuman disiplin PNS dan telah dibebaskan dari pelaksanaan tugas.
4.	Direktur PT.LMJ (2022)	Tersangka terbukti sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dengan cara tidak menyampaikan SPT dan tidak menyetorkan sebagian pajak yang di telah dipungutnya (Santia, 2022).	Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 26,9 miliar. Pelaku dijerat pasal 39 ayat 1 huruf c, d dan UU No. 28 dengan UU No. 7 Tahun 2007 dan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun.
5.	Pegawai PT CMP dan pegawai samsat kota Ambon. (2021)	Keduanya bekerja sama memalsukan tanda tangan serta membuat cap palsu pelunasan pajak ratusan kendaraan bermotor, kemudian mereka memalsukan pembayaran kendaraan yang dimana di mulai dari pendaftaran sampai pencetakan pajak kendaraan (Leonard, 2021).	Perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.483,9 juta, keduanya di ancam pasal 374 KUHPidana atau pasal 372 KUH Pidana

Sumber: Data Diolah (2025)

Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi dari tahun ke tahun dan masih adanya stigma negatif terhadap pajak, mengakibatkan timbulnya persepsi dikalangan masyarakat bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis (Farhan et al., 2019). Disisi lain, secara tidak langsung kasus tersebut dapat memengaruhi reaksi mahasiswa yang akan menjadi wajib pajak. Kasus praktik penggelapan pajak seperti pada kasus PT LMJ dan oknum MS mencerminkan hubungan penggelapan pajak dengan faktor pemahaman perpajakan. Mereka dengan sengaja tidak menyampaikan atau menyampaikan informasi yang tidak benar terkait pajak dan sengaja menghindari kewajiban menyetorkan pajak yang telah dipungut, sehingga dari pemahaman perpajakan yang tidak akurat dan kelalaian tersebut dapat menimbulkan kerugian negara yang besar serta tindak pidana penggelapan pajak.

*Love of money* atau kecintaan terhadap uang juga merupakan salah satu alasan seseorang melakukan penggelapan atau kecurangan pajak. Kasus penggelapan yang dilakukan oknum pegawai pajak DJP menggambarkan bagaimana individu atau pihak yang terlibat memiliki dorongan untuk memperoleh keuntungan finansial secara pribadi dengan cara yang tidak sah. ketika sebagian besar wajib pajak merasa tidak dirugikan dalam kewajiban membayar pajaknya walaupun mereka mengeluarkan uang untuk membayar pajak, maka tingkat niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan menurun artinya meskipun tingkat *love of money* tinggi maupun rendah akan tetap menghindari penggelapan pajak atau tidak melakukan manipulasi pajak (Choiriyah & Damayanti, 2020) .

Faktor lain penyebab seseorang melakukan penggelapan pajak adalah status sosial ekonomi. Individu atau perusahaan dengan status sosial ekonomi yang tinggi, seperti perusahaan-perusahaan yang memberikan gratifikasi pada oknum pegawai DJP dan direktur PT LMJ, seringkali beranggapan bahwa individu lain tidak sederajat dengan dirinya dan merasa lebih mampu untuk menghadapi risiko hukum karena memiliki sumber daya dan pengetahuan lebih untuk tetap mempertahankan atau meningkatkan status sosial ekonomi mereka (Rusydiarta, 2017). Keinginan yang berlebihan akan pengakuan dari orang lain menyebabkan

individu tersebut semakin tamak, bertindak tidak etis dan melakukan berbagai cara dalam mencapai harapannya termasuk penggelapan pajak (Febriana & Rahman, 2023).

Selain pemahaman perpajakan, *love of money*, dan status sosial ekonomi yang dapat memengaruhi penggelapan pajak, kemungkinan terdapat variabel yang dapat memengaruhi hubungan antar variabel tersebut. Terdapat variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel tersebut yaitu adalah variabel religiusitas. Religiusitas adalah kepercayaan seseorang kepada Tuhan dengan cara berkomitmen untuk menaati dan mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Tuhan (Dzuqa & Murtiningtyas, 2023). Di Indonesia, peran religiusitas hingga saat ini masih mendominasi memengaruhi seseorang dalam bertindak dan pengambilan keputusan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat (Hakki et al., 2023).

Mengukur niat mahasiswa mengenai beberapa faktor penyebab terjadinya seseorang melakukan penggelapan pajak sangatlah penting untuk menentukan bagaimana perilakunya nanti dalam dunia pekerjaan. Calon wajib pajak, khususnya mahasiswa, sebagai *agent of change* memiliki peran penting dalam menjaga integritas sistem perpajakan. Peneliti melihat masih banyaknya kasus penggelapan pajak di Indonesia dan ingin mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kecurangan pajak.

## LANDASAN TEORI

### Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Menurut Ajzen (1991) *Theory of Planned Behavior* adalah teori yang menjelaskan bahwa perilaku manusia terjadi karena adanya niat dari manusia tersebut untuk melakukan sesuatu. Seorang individu dalam melakukan sesuatu, pasti memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian individu tersebut akan memutuskan melakukannya atau tidak melakukannya. Keterkaitan teori dengan variabel yang diteliti:

1. *Theory of Planned Behavior* terhadap pemahaman perpajakan, calon wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik dapat meningkatkan sikap positif terhadap kewajiban pajak, sehingga mengurangi niat untuk melakukan penggelapan pajak (Khairannisa & Cheisviyanny, 2019).
2. *Theory of Planned Behavior* terhadap *Love of Money*, kecintaan individu yang berlebihan terhadap uang dapat memengaruhi norma subjektif dan kontrol perilaku. Individu dengan *Love of Money* tinggi cenderung melihat kecurangan pajak sebagai tindakan yang dapat diterima secara etis, sehingga meningkatkan niat untuk melakukan penggelapan pajak (Purwantini & Anggitasari, 2023).
3. *Theory of Planned Behavior* terhadap status sosial ekonomi, individu dengan status sosial ekonomi rendah dan berasal dari lingkungan norma etis yang lemah lebih cenderung untuk menganggap penggelapan pajak sebagai tindakan yang dapat diterima, sehingga memperkuat niat mereka untuk melakukan kecurangan pajak (Tulalessy & Loupatty, 2023).
4. *Theory of Planned Behavior* terhadap religiusitas, tingkat religiusitas yang dimiliki wajib pajak dapat mempengaruhi sikap, norma subjektif dan kendali perilaku yang dirasakan. Hal tersebut dapat mempengaruhi niat dan perilaku calon wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak (Hanifah & Yudianto, 2019). Sikap religiusitas yang dimiliki wajib pajak menekankan pentingnya integritas, kejujuran dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang ada.

Penggunaan *Theory of Planned Behavior* dalam penelitian ini secara keseluruhan dapat membantu menjelaskan dinamika kompleks antara pemahaman perpajakan, *Love of Money*, status sosial ekonomi, dan religiusitas dalam membentuk niat untuk melakukan penggelapan atau kecurangan pajak karena dengan adanya niat untuk berperilaku akan dapat menimbulkan perilaku yang diperlihatkan oleh individu tersebut (D. K. Wardani & Lestari, 2022). Berdasarkan

hal tersebut peneliti akan mempergunakan teori ini untuk memaparkan fenomena serta variabel yang akan diteliti.

## Teori Atribusi (Attribution Theory)

Teori atribusi ini dikembangkan oleh Kelley (1973). Teori atribusi merupakan konsep yang menerangkan perilaku yang terdapat dalam diri seorang individu. Kaplan et al. (1988) meneliti mengenai pajak yaitu membahas secara spesifik tentang penggelapan pajak dengan menggunakan teori atribusi, dan membuktikan bahwa perilaku penggelapan pajak bisa diatribusikan kepada faktor eksternal (situasional) yang menjadi pemicu niatan untuk melakukan penggelapan pajak menjadi lebih tinggi. Artinya adalah, teori atribusi dapat dijadikan sebagai penjelas bahwa perilaku penggelapan pajak dapat disebabkan oleh faktor internal dari persepsi atau niat wajib pajak sendiri, dan faktor eksternal yaitu bagaimana lingkungan dapat memengaruhi wajib pajak.

Sebagai contoh, jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada tidak transparan atau tidak memberikan manfaat yang jelas, mereka merasa bahwa penggelapan pajak adalah cara yang sah untuk menghindari ketidakadilan tersebut (Winarsih, 2018). Dalam hal ini, ketidakadilan dalam sistem perpajakan merupakan faktor eksternal yang memengaruhi niat untuk melakukan penggelapan pajak.

## Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis

### 1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Niat Melakukan Kecurangan oleh Calon Wajib Pajak

Menurut Aji et al. (2021), pemahaman perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap keinginan untuk melakukan penggelapan pajak. Penelitian Karlina et al. (2021) juga mendukung hal tersebut, dengan menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman yang tinggi mengenai perpajakan cenderung lebih patuh terhadap kewajibannya. Dalam konteks ini, *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa niat seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh pemahaman dan persepsi mereka terhadap kewajiban tersebut.

**H1: Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap niat melakukan kecurangan oleh calon wajib pajak**

### 2. Pengaruh *Love of Money* terhadap Niat Melakukan Kecurangan oleh Calon Wajib Pajak

Penelitian Kurnia & Faisal (2022) menemukan bahwa etika uang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Penelitian Maulana & Purwasih (2024) menemukan bahwa *Love of Money* mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, di mana mahasiswa yang cinta uang lebih cenderung memandang penggelapan pajak sebagai solusi praktis untuk masalah finansial. Hal ini penting, karena mahasiswa sebagai calon wajib pajak dapat meningkatkan angka penggelapan pajak di masa depan.

**H2: *Love of Money* Berpengaruh Positif terhadap Niat Melakukan Kecurangan oleh Calon Wajib Pajak**

### 3. Pengaruh Status Sosial Ekonomi terhadap Niat Melakukan Kecurangan oleh Calon Wajib Pajak

Komariyah et al. (2023) menemukan bahwa status sosial ekonomi memengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak. Selain itu, Pemayun & Budiasih (2018) mengungkapkan bahwa individu dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki keinginan yang lebih besar untuk memperoleh kekuasaan dan kekayaan,

yang bisa mendorong mereka untuk melakukan berbagai cara, termasuk perilaku tidak etis seperti penggelapan pajak.

**H3: Status Sosial Ekonomi Berpengaruh Positif terhadap Niat Melakukan Kecurangan oleh Calon Wajib Pajak**

**4. Pengaruh Religiusitas dalam Memoderasi Pemahaman Perpajakan terhadap Niat Melakukan Kecurangan oleh Calon Wajib Pajak**

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara baik cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat (Azis et al., 2022). Di sisi lain, religiusitas juga memengaruhi motivasi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Individu yang memiliki religiusitas rendah, maka tidak akan termotivasi untuk lebih mengetahui tentang pengetahuan perpajakan yang pada akhirnya tidak mematuhi peraturan perpajakan (Ermawati & Afifi, 2018). Secara sosiologis, norma sosial yang menekankan kepatuhan pada aturan membuat mereka merasa terikat untuk membayar pajak, karena dianggap sebagai kontribusi positif bagi masyarakat dan kebaikan bersama (Natasha & Yustina, 2020).

**H4: Religiusitas dapat Memperkuat Hubungan antara Pemahaman Perpajakan dengan Niat Melakukan Kecurangan oleh Calon Wajib Pajak**

**5. Pengaruh Religiusitas dalam Memoderasi Love of Money terhadap Niat Melakukan Kecurangan oleh Calon Wajib Pajak**

Kecenderungan *Love of Money* dalam diri seseorang menunjukkan bahwa tingkatan perilaku dalam mencintai terhadap uang akan berdampak pada seseorang melakukan penggelapan pajak (Maulana & Purwasih, 2024). Seorang individu yang memiliki religiusitas tinggi merupakan seseorang yang menjadikan agamanya sebagai tujuan dalam menjalani hidup serta menjadikan agamanya sebagai sebuah tolak ukur dalam melangsungkan hidup dengan menginternalisasi sebuah nilai-nilai dari kepercayaan agamanya dalam setiap melakukan perbuatan sehari-hari sehingga mereka akan menanggapi bahwa kecurangan pajak adalah tindakan yang tidak etis, meskipun ada alasan mendukungnya (Hidayatulloh & Syamsu, 2020).

**H5: Religiusitas dapat Memperlemah Hubungan antara Love of Money terhadap Niat Melakukan Kecurangan oleh Calon Wajib Pajak**

**6. Pengaruh Religiusitas dalam Memoderasi Status Sosial Ekonomi terhadap Niat Melakukan Kecurangan oleh Calon Wajib Pajak**

Individu yang memiliki status sosial ekonomi tinggi cenderung menunjukkan perilaku konsumtif yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang memiliki status sosial ekonomi rendah (Febriana & Rahman, 2023). Namun, individu yang memiliki tingkat religiusitas tinggi sering kali lebih terikat pada prinsip-prinsip moral yang kuat, yang mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan atau hukum yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun individu dengan status sosial ekonomi yang tinggi memiliki sumber daya dan akses informasi yang memungkinkan mereka untuk menghindari atau mengurangi pembayaran pajak, nilai religius atau moralitas yang mereka miliki dapat mencegah mereka untuk terlibat dalam tindakan kecurangan pajak (Hidayatulloh & Mutingatun, 2020).

**H6: Religiusitas dapat Memperlemah Hubungan antara Status Sosial Ekonomi terhadap Niat Melakukan Kecurangan oleh Calon Wajib Pajak**

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif sebagai metodologi karena pendekatan ini paling sesuai untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Pendekatan ini juga lebih cocok dibandingkan dengan pendekatan kualitatif yang cenderung lebih fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena dalam konteks yang lebih spesifik, sehingga tidak sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memperoleh data numerik yang dapat digeneralisasi.

Dalam penelitian ini, populasi adalah Seluruh Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran pada Program Sarjana dan Diploma 4 Angkatan 2021-2023, yang berjumlah 4.088 orang yang dikelompokkan dalam beberapa angkatan tahun pembelajaran. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan jenis *probability sampling* dengan teknik *propotionate stratified random sampling*. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus slovin, dibulatkan menjadi 100 sampel. Karena jumlah sampel berstata, maka jumlah sampel yang dicari untuk masing-masing fakultas harus proposional, sehingga peneliti berhasil mengumpulkan responden sebanyak 148 orang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner ke responden. Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup yang dimana responden harus memilih jawaban dari pilihan yang telah disediakan oleh peneliti. Pendistribusian kuesioner penelitian dilakukan secara *online* melalui *Google Form* sehingga diharapkan melalui metode tersebut kuesioner akan lebih cepat terdistribusi serta memberikan fleksibilitas dalam mengumpulkan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependent yaitu niat melakukan kecurangan (Y), variabel terikat yaitu pemahaman perpajakan (X1), *love of money* (X2), dan status sosial ekonomi (X3), dan variabel moderasi yaitu religiusitas (Z).

**Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Perpajakan	148	27	45	38,75	3,121
<i>Love of Money</i>	148	45	95	82,36	8,882
Status Sosial Ekonomi	148	19	50	32,32	8,457
Religiusitas	148	51	75	65,39	5,286
Niat Melakukan Kecurangan	148	6	29	15,76	6,884

Sumber: Data Diolah (2025)

### 1. Statistik Deskriptif Variabel Pemahaman Perpajakan (X1)

**Tabel 3. Kategori Pemahaman Perpajakan**

No.	Skor Pemahaman Perpajakan (X1)	Frekuensi	Persentase	Kategori
1	$X \geq 39$	90	61%	Tinggi
2	$33 \leq X < 39$	51	34%	Sedang
3	$X < 33$	7	5%	Rendah
Jumlah		148	100%	

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa mahasiswa FEB Unpad sebagian besar memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi, yaitu sebanyak 90 orang (61%).

Kemudian sebanyak 51 orang (34%) memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang sedang, dan sebanyak 7 orang (5%) memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang rendah.

## 2. Statistik Deskriptif Variabel *Love of Money* (X2)

**Tabel 4. Kategori *Love of Money***

No.	Skor <i>Love of Money</i> (X2)	Frekuensi	Persentase	Kategori
1	$X \geq 78$	119	80%	Tinggi
2	$62 \leq X < 78$	25	17%	Sedang
3	$X < 62$	4	3%	Rendah
Jumlah		148	100%	

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa mahasiswa FEB Unpad sebagian besar memiliki tingkat *love of money* yang tinggi, yaitu sebanyak 119 orang (80%). Kemudian sebanyak 25 orang (17%) memiliki tingkat *love of money* yang sedang, dan sebanyak 4 orang (3%) memiliki tingkat *love of money* yang rendah.

## 3. Statistik Deskriptif Variabel Status Sosial Ekonomi (X3)

**Tabel 5. Kategori Status Sosial Ekonomi**

No.	Skor Status Sosial Ekonomi (X3)	Frekuensi	Persentase	Kategori
1	$X \geq 40$	33	22%	Tinggi
2	$29 \leq X < 40$	57	39%	Sedang
3	$X < 29$	58	39%	Rendah
Jumlah		148	100%	

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa mahasiswa FEB Unpad sebagian besar memiliki tingkat status sosial ekonomi yang rendah, yaitu sebanyak 58 orang (33%). Kemudian sebanyak 57 orang (33%) memiliki tingkat status sosial ekonomi yang sedang, dan sebanyak 33 orang (22%) memiliki tingkat status sosial ekonomi yang rendah.

## 4. Statistik Deskriptif Variabel Religiusitas (Z)

**Tabel 6. Kategori Religiusitas**

No.	Skor Religiusitas (Z)	Frekuensi	Persentase	Kategori
1	$X \geq 67$	73	49%	Tinggi
2	$59 \leq X < 67$	59	40%	Sedang
3	$X < 59$	16	11%	Rendah
Jumlah		148	100%	

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel 6, dapat diketahui bahwa mahasiswa FEB Unpad sebagian besar memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, yaitu sebanyak 73 orang (49%). Kemudian sebanyak 59 orang (40%) memiliki tingkat religiusitas yang sedang, dan sebanyak 16 orang (11%) memiliki tingkat religiusitas yang rendah.

## 5. Statistik Deskriptif Variabel Niat Melakukan Kecurangan (Y)

**Tabel 7. Kategori Niat Melakukan Kecurangan**

No.	Skor Niat Melakukan Kecurangan (Y)	Frekuensi	Persentase	Kategori
1	$X \geq 21$	44	30%	Tinggi
2	$14 \leq X < 21$	33	22%	Sedang
3	$X < 14$	71	48%	Rendah



Jumlah	148	100%	
--------	-----	------	--

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel 7, dapat diketahui bahwa mahasiswa FEB Unpad sebagian besar memiliki tingkat niat melakukan kecurangan yang rendah, yaitu sebanyak 71 orang (48%). Kemudian sebanyak 44 orang (33%) memiliki tingkat niat melakukan kecurangan yang tinggi, dan sebanyak 33 orang (22%) memiliki tingkat niat melakukan kecurangan yang sedang.

## Uji Kualitas Data

### 1. Uji Validitas

**Tabel 8. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel	Sig (2-Tailed)	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X1)	X1.1	0,626	0,1614	0,0000	Valid
	X1.2	0,614	0,1614	0,0000	Valid
	X1.3	0,353	0,1614	0,0000	Valid
	X1.4	0,568	0,1614	0,0000	Valid
	X1.5	0,438	0,1614	0,0000	Valid
	X1.6	0,490	0,1614	0,0000	Valid
	X1.7	0,511	0,1614	0,0000	Valid
	X1.8	0,346	0,1614	0,0000	Valid
	X1.9	0,491	0,1614	0,0000	Valid
Love of Money (X2)	X2.1	0,165	0,1614	0,0450	Valid
	X2.2	0,561	0,1614	0,0000	Valid
	X2.3	0,287	0,1614	0,0004	Valid
	X2.4	0,506	0,1614	0,0000	Valid
	X2.5	0,604	0,1614	0,0000	Valid
	X2.6	0,601	0,1614	0,0000	Valid
	X2.7	0,545	0,1614	0,0000	Valid
	X2.8	0,564	0,1614	0,0000	Valid
	X2.9	0,586	0,1614	0,0000	Valid
	X2.10	0,593	0,1614	0,0000	Valid
	X2.11	0,605	0,1614	0,0000	Valid
	X2.12	0,564	0,1614	0,0000	Valid
	X2.13	0,355	0,1614	0,0000	Valid
	X2.14	0,510	0,1614	0,0000	Valid
	X2.15	0,342	0,1614	0,0000	Valid
	X2.16	0,571	0,1614	0,0000	Valid
	X2.17	0,341	0,1614	0,0000	Valid
	X2.18	0,601	0,1614	0,0000	Valid
	X2.19	0,415	0,1614	0,0000	Valid
	X2.20	0,692	0,1614	0,0000	Valid
Status Sosial Ekonomi (X3)	X3.1	0,715	0,1614	0,0000	Valid
	X3.2	0,708	0,1614	0,0000	Valid
	X3.3	0,782	0,1614	0,0000	Valid
	X3.4	0,388	0,1614	0,0000	Valid

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel	Sig (2-Tailed)	Keterangan
	X3.5	0,815	0,1614	0,0000	Valid
	X3.6	0,610	0,1614	0,0000	Valid
	X3.7	0,579	0,1614	0,0000	Valid
	X3.8	0,440	0,1614	0,0000	Valid
	X3.9	0,500	0,1614	0,0000	Valid
	X3.10	0,266	0,1614	0,0000	Valid
Religiusitas (Z)	Z.1	0,558	0,1614	0,0000	Valid
	Z.2	0,449	0,1614	0,0000	Valid
	Z.3	0,454	0,1614	0,0000	Valid
	Z.4	0,565	0,1614	0,0000	Valid
	Z.5	0,650	0,1614	0,0000	Valid
	Z.6	0,476	0,1614	0,0000	Valid
	Z.7	0,450	0,1614	0,0000	Valid
	Z.8	0,500	0,1614	0,0000	Valid
	Z.9	0,330	0,1614	0,0000	Valid
	Z.10	0,412	0,1614	0,0000	Valid
	Z.11	0,442	0,1614	0,0000	Valid
	Z.12	0,511	0,1614	0,0000	Valid
	Z.13	0,550	0,1614	0,0000	Valid
	Z.14	0,462	0,1614	0,0000	Valid
	Z.15	0,540	0,1614	0,0000	Valid
Niat Melakukan Kecurangan (Y)	Y.1	0,869	0,1614	0,0000	Valid
	Y.2	0,874	0,1614	0,0000	Valid
	Y.3	0,854	0,1614	0,0000	Valid
	Y.4	0,896	0,1614	0,0000	Valid
	Y.5	0,851	0,1614	0,0000	Valid
	Y.6	0,854	0,1614	0,0000	Valid

Dari masing-masing butir item pernyataan memiliki nilai *pearson correlation*/ r-hitung > r-tabel dan memiliki nilai signifikansi < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing butir item pernyataan dinyatakan valid dan dapat diandalkan.

## 2. Uji Reliabilitas

**Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah Indikator	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X1)	0,616	9	Reliabel
Love of Money (X2)	0,848	20	Reliabel
Status Sosial Ekonomi (X3)	0,675	10	Reliabel
Religiusitas (Z)	0,776	15	Reliabel
Niat Melakukan Kecurangan (Y)	0,933	6	Reliabel

Sumber: Data Diolah (2025)

Pada tabel 9 diatas dapat menunjukkan bahwa setiap pernyataan dari masing-masing variabel yang digunakan akan mampu mendapatkan data yang konsisten dan akan

memperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya jika responden diberikan pernyataan yang berulang.

## Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

**Tabel 10. Hasil Uji Normalitas Menggunakan *Kologorov-Smirnov***

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		148
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,14880898
Most Extreme Differences	Absolute	0,065
	Positive	0,050
	Negative	-0,065
Test Statistic		0,065
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		,200 <sup>d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel 10 *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* yang ditentukan oleh nilai Asymp. Sig (2-tailed) yaitu sebesar 0,200. Nilai ini berarti bahwa data terdistribusi dengan normal karena melebihi nilai 0,05.

### 2. Uji Multikolinearitas

**Tabel 11. Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>			
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
	Pemahaman perpajakan	0,800	1,251
	<i>Love of Money</i>	0,944	1,060
	Status Sosial Ekonomi	0,983	1,018
	Religiusitas	0,801	1,248
a. Dependent Variable: Niat Melakukan Kecurangan			

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel 11 menunjukkan bahwa data penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi diantara variabel independen sehingga data dalam penelitian ini baik untuk digunakan.

### 3. Uji Heterokedastisitas

**Tabel 12. Hasil Uji Heterokedastisitas: Metode Uji Glejser**

Coefficients <sup>a</sup>					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
					Sig.

1	(Constant)	7,303	4,431		1,648	0,101
	Pemahaman Perpajakan	-0,048	0,097	-0,046	-0,497	0,620
	<i>Love of Money</i>	0,051	0,031	0,138	1,634	0,105
	Status Sosial Ekonomi	0,024	0,032	0,062	0,748	0,456
	Religiusitas	-0,074	0,057	-0,118	-1,286	0,201
a. Dependent Variable: Niat Melakukan Kecurangan						

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan nilai tabel 12 diatas terlihat bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 yang artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

## Hasil Uji Hipotesis

### Hasil Uji Regresi Linear Berganda

#### 1. Uji koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi tanpa Variabel Moderasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.310 <sup>a</sup>	0,096	0,077	6,613

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji diatas, menunjukkan bahwa variabel niat melakukan kecurangan dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman perpajakan, *love of money* dan status sosial ekonomi sebesar 0,096 atau 9,6%. Sedangkan sisanya, yaitu 0,804 atau 80,4% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### 2. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tabel 14. Hasil Uji t X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, dan X<sub>3</sub> terhadap Y

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31,880	8,168		3,903	0,000
	Pemahaman Perpajakan	-0,662	0,179	-0,300	-3,698	0,000
	<i>Love of Money</i>	0,125	0,063	0,161	1,991	0,048
	Status Sosial Ekonomi	-0,023	0,065	-0,029	-0,362	0,718
a. Dependent Variable: Niat Melakukan Kecurangan (Y)						

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel 14 dan hasil analisis hipotesis diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 31,880 - 0,662 X_1 + 0,125 X_2 - 0,023 X_3 + e$$

- 1) Nilai konstansta sebesar 31,880 menunjukkan bahwa jika variabel independen (pemahaman perpajakan, *love of money*, dan status sosial ekonomi) diasumsikan tidak mengalami perubahan dan konstan, maka nilai niat melakukan kecurangan sebesar 31,880.

- 2) Koefisien regresi variabel pemahaman perpajakan (X1) sebesar 0,662 (negatif) menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 (satu) poin, maka nilai pemahaman perpajakan akan turun sebesar 0,662.
- 3) Koefisien regresi variabel *love of money* (X2) sebesar 0,125 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 (satu) poin, maka nilai *love of money* akan naik sebesar 0,125.

## Hasil Uji *Moderate Regression Analysis* (MRA)

### 1. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 15. Hasil Uji Koefisien Determinasi dengan Variabel Moderasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.413	0,171	0,129	6,425

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel 15 menunjukkan bahwa variabel niat melakukan kecurangan dapat dijelaskan oleh variabel independen (pemahaman perpajakan, *love of money*, dan status sosial ekonomi) dan variabel moderasi (religiusitas) sebesar 0,171 atau 17,1% sedangkan sisa sebesar 0,829 atau 82,9% dijelaskan oleh faktor lain.

### 2. Hasil Uji Parsial (Uji t)

**Tabel 16. Hasil Uji MRA**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-208,162	90,865		-2,291	0,023
	Pemahaman Perpajakan	0,942	1,965	0,427	0,479	0,632
	<i>Love of Money</i>	1,717	0,592	2,215	2,898	0,004
	Status Sosial Ekonomi	1,775	0,779	2,181	2,278	0,024
	Religiusitas	3,634	1,413	2,790	2,572	0,011
	Pemahaman Perpajakan*Religiusitas	-0,024	0,031	-1,186	-0,780	0,437
	<i>Love of Money</i> *Religiusitas	-0,024	0,009	-2,747	-2,683	0,008
	Status Sosial Ekonomi*Religiusitas	-0,027	0,012	-2,336	-2,290	0,024
a. Dependent Variable: Niat Melakukan Kecurangan (Y)						

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel 16 dan hasil analisis hipotesis diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = -208,162 + 0,942 X_1 + 1,717 X_2 + 1,775 X_3 + 3,634 Z - 0,024 X_1Z - 0,024 X_2Z - 0,027 X_3Z + e$$

- 1) Nilai konstansta sebesar -208,162 menunjukkan bahwa jika variabel independen dan variabel moderasi diasumsikan tidak mengalami perubahan atau konstan, maka nilai niat melakukan kecurangan sebesar -208,162.
- 2) Koefisien regresi variabel *love of money* yang dimoderasi oleh religiusitas (X2Z) memiliki nilai sebesar 0,024 (negatif) menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 (satu) poin, maka nilai niat melakukan kecurangan akan turun sebesar 0,024.

Koefisien regresi variabel status sosial ekonomi yang dimoderasi oleh religiusitas (X3Z) memiliki nilai sebesar 0,027 (negatif) menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 (satu) poin, maka nilai niat melakukan kecurangan akan turun sebesar 0,027.

## Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Niat Melakukan Kecurangan oleh Calon Wajib Pajak

Berdasarkan pengolahan data menunjukan bahwa sebagian besar dari sampel 148 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadajaran tahun angkatan 2021-2023 terdapat sebanyak 90 orang atau 61% memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi. Kemudian dilihat dari hasil uji regresi linear berganda dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap niat melakukan kecurangan oleh mahasiswa. Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis pertama (H1) yang berbunyi “Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Negatif terhadap Niat Melakukan Kecurangan oleh Calon Wajib Pajak” diterima. Dengan Demikian, semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki mahasiswa, maka akan semakin turun niatnya untuk melakukan kecurangan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dinata & Andriani (2025), Aji et al. (2021), Karlina et al. (2021) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak. Mahasiswa yang memahami perpajakan akan lebih mengerti pelaksanaan ketentuan peraturan perpajakan berupa hak, kewajiban, dan resiko yang diterima seorang wajib pajak jika tidak mengikuti aturan yang telah ditentukan di undang-undang, sehingga keinginan melakukan penggelapan pajak berkurang.

Dalam konteks teori atribusi. Mahasiswa yang memiliki pemahaman perpajakan yang tinggi cenderung memiliki keyakinan bahwa mereka mampu memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Keyakinan ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab serta mengurangi niat untuk melakukan kecurangan pajak. Selanjutnya, dalam kerangka *theory of planned behavior* (TPB), temuan ini juga berkontribusi terhadap penguatan dua komponen penting, yaitu *behavioral belief* yang membentuk sikap (*attitude*), dan *control belief* yang memengaruhi persepsi terhadap kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Mahasiswa dengan pemahaman yang komprehensif mengenai perpajakan cenderung mengembangkan sikap positif terhadap kepatuhan pajak serta sikap negatif terhadap kecurangan.

### 3. Pengaruh Love of Money Terhadap Niat Melakukan Kecurangan oleh Calon Wajib Pajak

Berdasarkan pengolahan data menunjukan bahwa sebagian besar dari sampel 148 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadajaran tahun angkatan 2021-2023 terdapat sebanyak 119 orang atau 80% memiliki tingkat *love of money* yang tinggi. Kemudian dilihat dari hasil uji regresi linear berganda dapat disimpulkan bahwa variabel *love of money* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap niat melakukan kecurangan oleh mahasiswa. Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis kedua (H2) yang berbunyi “*Love of Money* Berpengaruh Positif terhadap Niat Melakukan Kecurangan oleh Calon Wajib Pajak” diterima. Dengan Demikian, semakin tinggi *love of money* yang dimiliki mahasiswa, maka akan semakin meningkat niatnya untuk melakukan kecurangan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farhan Maulana & Purwasih (2024), A. D. K. Wardani & Utami (2022), dan Nurachmi & Hidayatulloh (2021) yang menyatakan bahwa tingkatan perilaku seseorang dalam mencintai terhadap uang akan berdampak pada meningkatnya seseorang melakukan penggelapan pajak. Jika semakin

tinggi kecintaan terhadap uang seseorang, akan semakin tinggi juga seseorang akan melakukan penggelapan pajak.

Dalam konteks teori atribusi. Ketika mahasiswa memandang uang sebagai indikator utama kesuksesan, mereka lebih cenderung mengatribusikan tindakan curang sebagai hasil dari pilihan pribadi yang rasional dan terarah, bukan karena tekanan eksternal. Atribusi internal ini membuat perilaku menyimpang lebih mungkin dianggap dapat diterima secara moral oleh pelakunya. Dalam konteks *theory of planned behavior* (TPB), mahasiswa yang memiliki *love of money* tinggi cenderung memiliki *behavioral belief*, keyakinan individu bahwa suatu tindakan akan menghasilkan hasil tertentu (*consequences*), bahwa melakukan kecurangan pajak akan membawa keuntungan pribadi, seperti menjaga lebih banyak uang, menghindari beban finansial, atau memperoleh kekayaan secara cepat.

#### 4. Pengaruh Status Sosial Ekonomi terhadap Niat Melakukan Kecurangan oleh Calon Wajib Pajak

Berdasarkan pengolahan data menunjukkan bahwa sebagian besar dari sampel 148 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadajaran tahun angkatan 2021-2023 terdapat sebanyak 58 orang atau 39% memiliki tingkat status sosial ekonomi yang rendah. Kemudian dilihat dari hasil uji regresi linear berganda dapat disimpulkan bahwa variabel status sosial ekonomi tidak berpengaruh terhadap niat melakukan kecurangan oleh mahasiswa. Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis ketiga (H3) yang berbunyi “Status Sosial Ekonomi Berpengaruh Positif terhadap Niat Melakukan Kecurangan oleh Calon Wajib Pajak” ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia & Nursyirwan (2024), Oktaviana et al. (2022), dan Nauvalia, Nauvalia & Hermawan (2018) yang menyatakan bahwa status sosial ekonomi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan individu untuk melakukan kecurangan pajak. Dengan kata lain, baik individu dari kalangan ekonomi rendah maupun tinggi tidak serta-merta memiliki niat untuk melakukan tindakan tersebut.

Temuan hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Komariyah et al. (2023), Febriana & Rahman (2023), dan Pemayun & Budiasih (2018) yang menyatakan bahwa status sosial ekonomi berpengaruh positif terhadap niat melakukan kecurangan pajak. Individu dengan status sosial ekonomi tinggi cenderung memiliki ambisi untuk mempertahankan kekayaan dan kekuasaan, serta memanfaatkan akses terhadap informasi dan jaringan untuk mencari celah dalam sistem perpajakan.

#### 5. Pengaruh Religiusitas dalam Memoderasi Pemahaman Perpajakan terhadap Niat Melakukan Kecurangan oleh Calon Wajib Pajak

Berdasarkan pengolahan data menunjukkan bahwa sebagian besar dari sampel 148 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadajaran tahun angkatan 2021-2023 terdapat sebanyak 73 orang atau 49% memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Kemudian dilihat dari hasil analisis regresi moderasi dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas tidak mampu memoderasi hubungan antara pemahaman perpajakan terhadap niat melakukan kecurangan oleh mahasiswa. Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis keempat (H4) yang berbunyi “Religiusitas Memperkuat Hubungan antara Pemahaman Perpajakan dengan Niat Melakukan Kecurangan oleh Calon Wajib Pajak” ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dan diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristanti & Azhar (2025), Febriana & Rahman (2023), Sari et al. (2023) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi hubungan antara pemahaman perpajakan dengan niat melakukan kecurangan pajak. Tingkat religiusitas yang diukur secara umum tidak secara langsung terkait dengan perilaku kecurangan pajak. Sehingga, meskipun

seseorang merasa religius secara spiritual atau ritual, belum tentu pemahaman tersebut diinternalisasi secara moral dalam konteks kejujuran dalam kewajiban pajak.

Hasil penelitian ini bertolakbelakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma et al. (2022), dan Wirawan et al. (2021) yang menyatakan bahwa religiusitas dapat memperkuat hubungan pemahaman perpajakan dengan penggelapan pajak. Individu yang memiliki religiusitas tinggi cenderung merasa terdorong secara psikologis untuk membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab moral, bukan karena paksaan. Religiusitas tinggi juga dapat membuat mereka memahami peran pajak dalam mendukung perekonomian negara, menjadikannya kewajiban yang sesuai dengan nilai agama.

## 6. Pengaruh Religiusitas dalam Memoderasi Hubungan antara *Love of Money* dengan Niat Melakukan Kecurangan oleh Calon Wajib Pajak

Berdasarkan pengolahan data uji analisis regresi moderasi dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas dapat memperlemah hubungan antara *love of money* terhadap niat melakukan kecurangan oleh calon wajib pajak atau mahasiswa. Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis kelima (H5) yang berbunyi “Religiusitas Memperlemah Hubungan antara *Love of Money* dengan Niat Melakukan Kecurangan oleh Calon Wajib Pajak” diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dan diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Priskila et al. (2022), Yadiari et al. (2022), dan Choiriyah & Damayanti (2020) yang menyatakan bahwa religiusitas memiliki peran penting dalam menekan pengaruh positif dari *love of money* terhadap niat melakukan kecurangan pajak. Individu dengan tingkat *love of money* yang tinggi cenderung memiliki orientasi yang kuat terhadap materialisme dan kepentingan pribadi, yang dapat mendorong perilaku menyimpang seperti penggelapan pajak. Namun, ketika individu tersebut juga memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, maka nilai-nilai agama yang diyakini dapat menjadi pengendali internal yang menahan dorongan tersebut.

Peran religiusitas sebagai moderator dalam hubungan antara *love of money* dan niat melakukan kecurangan dapat dijelaskan melalui **teori atribusi**. Individu dengan religiusitas tinggi akan cenderung mengaitkan tindakan kecurangan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan spiritualnya, sehingga muncul rasa bersalah atau takut terhadap konsekuensi moral maupun spiritual. Oleh karena itu, religiusitas secara signifikan dapat memperlemah hubungan positif antara *love of money* dengan persepsi etis terhadap penggelapan pajak. Selain itu, dalam *theory of planned behavior* (TPB), temuan ini berkontribusi terhadap penguatan behavioral belief yang membentuk sikap (*attitude*). Calon wajib pajak atau mahasiswa yang memiliki tingkat religiusitas tinggi kemungkinan besar memiliki keyakinan bahwa melakukan kecurangan pajak merupakan tindakan yang salah dan akan membawa konsekuensi negatif, tidak hanya secara hukum tetapi juga secara moral dan spiritual. Dengan demikian, semakin kuat religiusitas seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka membenarkan atau membentuk *behavioral belief* positif terhadap tindakan kecurangan.

## 7. Pengaruh Religiusitas dalam Memoderasi Hubungan antara Status Sosial Ekonomi dengan Niat Melakukan Kecurangan oleh Calon Wajib Pajak

Berdasarkan pengolahan data uji analisis regresi moderasi dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas dapat memperlemah hubungan antara status sosial ekonomi terhadap niat melakukan kecurangan oleh calon wajib pajak atau mahasiswa. Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis keenam (H6) yang berbunyi “Religiusitas Memperlemah Hubungan antara Status Sosial Ekonomi dengan Niat Melakukan Kecurangan oleh Calon Wajib Pajak” diterima.

Hasil Penelitian ini sejalan dan diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Komariyah et al. (2023) yang menyatakan bahwa religiusitas dapat memperlemah atau menekan hubungan antara status sosial ekonomi terhadap perilaku kecurangan pajak. Status



sosial ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan peluang seseorang untuk melakukan kecurangan karena adanya akses terhadap sumber daya atau celah regulasi. Namun, ketika individu tersebut memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, dorongan moral dan nilai-nilai keagamaan dapat mengendalikan perilaku tersebut, sehingga menurunkan niat untuk melakukan tindakan curang.

Dalam konteks teori atribusi, status sosial ekonomi berperan sebagai faktor eksternal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan karena situasi atau peluang yang ada. Sebaliknya, religiusitas sebagai faktor internal berfungsi sebagai mekanisme pengendalian diri yang bersumber dari keyakinan moral dan spiritual. Hasil ini juga dapat dianalisis lebih lanjut melalui pendekatan *Theory of Planned Behavior* (TPB), salah satu komponen utama yang memengaruhi niat individu untuk melakukan suatu tindakan adalah *behavioral belief*, yaitu keyakinan terhadap konsekuensi dari suatu perilaku. Dalam konteks ini, status sosial ekonomi berperan membentuk *behavioral belief* calon wajib pajak atau mahasiswa terhadap kecurangan pajak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan perolehan dari data kuisioner yang telah diperoleh dan telah melewati proses pengujian melalui aplikasi SPSS versi 27, maka dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap niat melakukan kecurangan oleh calon wajib pajak. Artinya, semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki, maka akan semakin rendah niat untuk melakukan kecurangan pajak.
2. *Love of money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat melakukan kecurangan oleh calon wajib pajak. Ini berarti, semakin tinggi tingkat *love of money* seseorang, maka akan semakin meningkat niatnya untuk melakukan kecurangan pajak.
3. Status Sosial Ekonomi tidak berpengaruh terhadap niat melakukan kecurangan oleh calon wajib pajak. Artinya, meskipun status sosial ekonomi yang dimiliki calon wajib pajak tinggi atau rendah, bisa saja atau belum tentu mempunyai niat untuk melakukan kecurangan pajak.
4. Religiusitas tidak mampu memoderasi hubungan antara pemahaman perpajakan terhadap niat melakukan kecurangan oleh calon wajib pajak. artinya, meskipun tingkat religiusitas yang dimiliki calon wajib pajak tinggi atau rendah, bisa saja atau belum tentu dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara pemahaman perpajakan terhadap niat melakukan kecurangan pajak.
5. Religiusitas dapat memperlemah hubungan antara *love of money* dengan niat melakukan kecurangan oleh calon wajib pajak. Artinya, religiusitas dapat berfungsi untuk menekan atau mengendalikan sifat keserakahan yang dimiliki individu dengan tingkat *love of money* tinggi terhadap niat melakukan kecurangan oleh calon wajib pajak.
6. Religiusitas dapat memperlemah hubungan antara status sosial ekonomi dengan niat melakukan kecurangan oleh calon wajib pajak. artinya, religiusitas dapat bertindak sebagai pengendapali moral dan mengurangi dorongan untuk berbuat curang yang muncul akibat faktor status sosial ekonomi calon wajib pajak.

## Keterbatasan Penelitian

1. Target responden hanya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran angkatan 2021-2023, sehingga penelitian ini belum cukup untuk digeneralisasi.
2. Variabel dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan sebesar 17,1% terkait niat melakukan kecurangan oleh calon wajib pajak
3. Pengukuran variabel status sosial ekonomi bergantung pada laporan mahasiswa mengenai data orang tua mereka. Hal ini dapat memiliki potensi ketidakakuratan, karena mahasiswa

mungkin tidak mengetahui informasi tersebut secara pasti atau cenderung memberikan jawaban yang dianggap ideal.

4. Penelitian ini merencanakan menggunakan *propotionate stratified random sampling*, namun data demografi responden yang terkumpul menunjukkan distribusi yang tidak proposional. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi dilapangan lebih mendekati *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dilakukan secara sengaja (intensional) berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu yang dianggap relevan untuk penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Aldi, N. (2024, December 3). *Ketua PDIP Toba Ditangkap karena Diduga Gelapkan Pajak*. Detik Sumut. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7669030/ketua-pdip-toba-ditangkap-karena-diduga-gelapkan-pajak>
- Asri, A. (2021). Buku Ajar Hukum Pajak & Peradilan Pajak. In *Jawa Barat: CV. Jejak*. [https://www.google.co.id/books/edition/Buku\\_Ajar\\_Hukum\\_Pajak\\_Peradilan\\_Pajak/OjsoEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=fungsi+pajak&pg=PA52&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Hukum_Pajak_Peradilan_Pajak/OjsoEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=fungsi+pajak&pg=PA52&printsec=frontcover)
- Azwar, S. (2013). *Penyusunan Skala Psikologi*. Pustaka Pelajar. <https://www.scribd.com/document/760464992/Azwar-2012-Penyusunan-Skala-Psikologi-Edisi-2-Saifuddin-Azwar>
- Badan Pusat Statistik. (2024a). Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024. In *Badan Pusat Statistik* (Vol. 53). <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/06/3ef10d3d82ed93f616ba9113/indikator-kesejahteraan-rakyat-2024.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024b, January 24). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Dinata, A. P., & Andriani, S. (2025). Pemahaman Pajak dan Love of Money terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak dengan Moderasi Religiusitas. *Jurnal E-Bis*, 9(1), 48-62. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2220>
- Efendi, Z. I., & Fauzihardan, E. (2023). Pengaruh Religiusitas, Personality, dan Gender terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(4), 1442-1457. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i4.1150>
- Febriana, N., & Rahman, T. (2023). Analisis Faktor Determinan Etika Penggelapan Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi. *MABNY: Journal of Sharia Management and Business*, 3(1).
- Handinie, R. Y. (2024, August 24). *Mendongkrak Integritas Konsultan Pajak*. Detik News. <https://news.detik.com/kolom/d-7504846/mendongkrak-integritas-konsultan-pajak>
- Ichsania, H., Ismanto, H. S., & Hidayat, R. (2023). Survei Tingkat Religiusitas Siswa. *Guidance*, 20(01), 51-62. <https://doi.org/10.34005/guidance.v20i01.2570>
- Jamalallail, U. F., & Indarti, M. G. K. (2022). Determinan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 93-106.
- Jannah, N. (2023). Religiosity, money ethics, materialism, and tax evasion: An exploratory study. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 6(1), 60-73. <https://doi.org/10.22515/jifa.v6i1.6650>
- KBJI. (2014). *Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia*. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. <https://satudata.kemnaker.go.id/publikasi/48>
- Kelley, H. H. (1973). The processes of causal attribution. *American Psychologist*, 28(2), 107-128. <https://doi.org/10.1037/h0034225>

- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.  
[https://www.google.co.id/books/edition/PERPAJAKAN\\_Edisi\\_Terbaru/7bLsEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Perpajakan+Edisi+Terbaru&pg=PP1&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/PERPAJAKAN_Edisi_Terbaru/7bLsEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Perpajakan+Edisi+Terbaru&pg=PP1&printsec=frontcover)
- Nasution, U. H., & Junaidi, L. D. (2024). *Metode Penelitian*. PT Serasi Media Teknologi.  
[https://books.google.co.id/books?id=WCE3EQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbv\\_atb#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=WCE3EQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbv_atb#v=onepage&q&f=false)
- Nurachmi, D. A., & Hidayatulloh, A. (2021). GENDER, RELIGIUSITAS, LOVE OF MONEY, DAN ETIKA PENGGELAPAN PAJAK. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 9(1), 30-41.  
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIA>
- Priskila, N., Riswandari, E., & Bwarleling, T. H. (2022). Penggelapan pajak yang dimoderasi religiusitas intrinsik. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 9(2), 86.  
<https://doi.org/10.17977/um004v9i22022p086>
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi\\_Penelitian/PinKEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=uji+parsial&pg=PT60&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian/PinKEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=uji+parsial&pg=PT60&printsec=frontcover)
- Salasi, & Maidiyah, E. (2017). *Statistik Dasar*. Syiah Kuala University Press.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Buku\\_Ajar\\_Statistik\\_Dasar/S8TRDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=uji+normalitas&pg=PA111&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Statistik_Dasar/S8TRDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=uji+normalitas&pg=PA111&printsec=frontcover)
- Santia, T. (2022, October 27). *Negara Rugi Rp 26,9 Miliar Gara-Gara Pengemplang Pajak Berinisial RK*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5109093/negara-rugi-rp-269-miliar-gara-gara-pengemplang-pajak-berinisial-rk>
- Stark, R., & Glock, C. Y. (1970). *American piety: The nature of religious commitment* (Vol. 1). Univ of California Press.
- Sudarsono, A., & Wijayanti, A. T. (2016). Pengantar Sosiologi. In *Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.  
<https://kesimankertalangu.desa.id/files/perpustakaan/pengantar-sosiologi-9-2021-05-03.pdf>